



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pkc.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Bengkel Sepeda Motor, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pkc. tanggal 27 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2015, dengan tata cara agama Islam di Kabupaten Pelalawan dengan wali nikah orang tua kandung (Ayah Kandung) Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.216.000, (Dua ratus enam belas ribu rupiah), yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I pernikahan dan Saksi II pernikahan;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pkc



2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langungkan karena Pemohon I dan Pemohon II Menikah secara Siri;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnyia pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa sebelum akad Nikah Pemohon I berstatus Duda yang telah memiliki akta cerai Pengadilan sedangkan Pemohon II berstaus perawan;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azantah Al Haq Guntoro bin Arif Guntoro, lahir tanggal 08 Juni 2019;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK), akte Kelahiran Anak di Capil Kependudukan dan pengurusan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 31 Desember 2015, dengan tata cara agama Islam di Kabupaten Pelalawan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dimanggil untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing menghadap secara *in person*, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada poin 1 dalil permohonan Pemohon saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah Abdul Gani Nst dan Tashuri;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Akta Cerai Nomor: -, tertanggal 1 September 2015, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen oleh Pejabat Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Lumajang, 12 September 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon II dan Pemohon I adik ipar saksi
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah tahun 31 Desember 2015 di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah kandung Pemohon II** yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Saksi I pernikahan dan saksi sendiri dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara duda cerai hidup dengan gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir: -, 08 Februari 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon II dan Pemohon I adik ipar saksi
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah tahun 31 Desember 2015 di Kecamatan Bukit Gajah, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah kandung Pemohon II** yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Saksi I pernikahan** dan **saksi sendiri** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah dibayar tunai;



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara duda cerai hidup dengan gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin pengesahan pernikahannya dan selanjutnya mohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dengan demikian Peradilan Agama Pangkalan Kerinci wewenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing menghadap secara *in person*, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2015 Kecamatan Ukui dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **M. Umar**, dengan maskawin berupa uang Rp. 216.000,- (dua puluh enam belas ribu rupiah) dibayar tunai yang dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I pernikahan** dan **Saksi II pernikahan**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Pemohon I tidak terikat lagi dengan perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi I pernikahan bin Mohammad Ghofir** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi tersebut menerangkan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah kandung Pemohon II**, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dengan berupa uang Rp. 216.000,- (dua puluh enam belas ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 31 Desember 2015 dengan tata cara agama Islam di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah kandung Pemohon II** dan yang menjadi saksi pernikahan adalah **Saksi I pernikahan** dan **Saksi II pernikahan**, dengan maskawin berupa uang Rp. 216.000,- (dua puluh enam belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan antara duda cerai hidup dengan perawan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara Hukum Islam, dengan wali yang berhak, disaksikan dua orang saksi dan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tata cara agama Islam di Kabupaten Pelalawan, dan tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, telah didukung dengan keterangan saksi, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon telah seiring dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

ويقبل اقرار بالغة العاقلة بالزكا

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II diisbatkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Majelis secara *ex-officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini yang merupakan penyelesaian perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Meningat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2015 di Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa perkara ini pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, dan **Mardiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Annad Harah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Majelis Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Annad Harah, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp. 380.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00

Jumlah

**Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah);**

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pkc